

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan *mitsaqan ghalizian* antara pria dan wanita untuk selamanya. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melangkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.¹

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan perkawinan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan istri.²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.³ Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 1.

³Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berfikir.”⁴

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka manusia memiliki fitrah untuk saling berbagi sesamanya. Sehingga pernikahan merupakan jalan yang sangat baik dan juga merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Kemudian, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia perlu untuk memiliki generasi penerus dari anak-anak mereka. Ini hanya bisa didapat dengan melalui proses pernikahan. Karenanya pernikahan ini sangat penting adanya demi terwujudnya jiwa yang damai dan kehadiran anak-anak yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga. Sebagaimana diterangkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 477.

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni sakinah, mawaddah wa rahmah.⁶

Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu:

1. Hak-hak suami istri yang wajib ditunaikan.
2. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri.
3. Hak bersama suami istri.

Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap kewajibannya dan pengembanan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa, yang pada gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami istri.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 110.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2003), hlm. 155.

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). hlm. 407.

Kewajiban memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah tanggung jawab seorang suami/laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”⁸

Islam mengharuskan laki-laki untuk memperlakukan istri dengan baik, pada saat membenci istri sekalipun, selama pergaulan masih dapat dilangsungkan. Dalam keadaan hubungan suami-istri kurang harmonis, Islam tidak henti-hentinya menghembuskan angin-angin harapan kepada mereka, bahwa hubungan masih akan tetap kokoh dan stabil selama masing-masing dapat menahan diri dan emosinya, selama mereka mau mengintrospeksi diri dan mengakui kelemahannya masing-masing:⁹ Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa/4: 19.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁰

⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 343.

⁹ Ahmad fa'iz, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Qur'an*, terj. Yunan Azkaruzzaman, Ahmad Saikhu, M. Irfan Helmi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm. 175.

¹⁰ Kementerian Agama RI *op. cit.*, hlm. 113.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹¹

Keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan Undang-Undang ini diantaranya adalah masing-masing calon suami istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.¹²

Ketentuan batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Perihal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir. Kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-Undang perkawinan

¹¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), Hlm. 42.

¹² Kustini, ed., *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI 2013), hlm. 11.

yang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dirinya dan keturunannya.¹³

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah, apalagi dalam memikul dan menjalani tugas kerumahtanggaan, sebagai istri atau ibu, memang bukan pekerjaan ringan. Suatu perkawinan yang sukses menurut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu.¹⁴

Menurut para ahli perkawinan, perkawinan muda cenderung kepada hubungan kekeluargaan yang kurang akrab, malahan cenderung kepada perceraian. Itulah sebabnya anak-anak muda yang hendak kawin dianjurkan supaya mereka mencapai usia matang dan dewasa baik fisik maupun mental.¹⁵

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan usia muda, antara lain:

1. Kepribadian yang belum matang

Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa usia 15-24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa “topan dan badai”, dalam perjalanan mencari identitas diri, dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-

¹³ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁴ Dadang Hawari dkk, *Persiapan menuju perkawinan yang lestari*, (Jakarta: Pustaka antara PT (Anggota IKAPI), 1996), hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

gagasan yang ingin diwujudkan, tetapi ternyata tidak semudah itu proses untuk mencapainya.¹⁶

Di satu pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, di lain pihak secara tidak disadari ia sebenarnya masih perlu dibantu oleh orang-orang yang lebih dewasa darinya, baik bantuan dalam segi materi maupun pengarahan-pengarahan, karena pada dasarnya pengalaman masih terbatas.¹⁷ Dalam usia ini wawasan pikirannya belum luas, dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri. Individu dalam situasi ini, sulit mengalah, sulit mau memahami perasaan/pikiran orang lain. Rasa tanggungjawabnya pun belum banyak dapat diharapkan.¹⁸

2. Pendidikan

Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan. Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi.¹⁹ Untuk mengikuti suatu pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak muda mudah naik pitam, karena mungkin ia juga dikejar target tertentu dalam pendidikannya. Atau bisa saja seorang ibu muda yang terpaksa berhenti kuliah karena punya anak, merasa frustrasi setiap kali ia

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

menemui masalah, dan tidak jarang mengkambinghitamkan keluarga atau anak, sebagai penyebab ia tidak selesai kuliah.²⁰

3. Pekerjaan/Ekonomi

Kecuali di perusahaan milik pribadi (keluarga), maka pada usia tersebut, pada umumnya seseorang baru mulai dalam karirnya. Ia masih harus banyak belajar dari yang lebih berpengalaman. Ia juga masih harus banyak mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan baginya. Ia masih dalam masa diuji, untuk dapat membuktikan kemampuan atau keterampilan-keterampilannya.²¹

4. Latar belakang kehidupan keluarga

Di Indonesia ini, perkawinan tidak saja melibatkan 2 orang yang saling mencintai, tetapi juga berarti pertalian baru antara 2 keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak masing-masing pasangan. Terutama jika aturan-aturan/kebiasan-kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan yang telah dianut sejak kecil.²²

5. Hobby/Kesenangan

Ketika pacaran, memang seakan-akan tidak sulit memahami kesenangan pasangan yang tidak sama dengan kesenangan kita, tetapi karena kemudian kita hidup bersama siang malam, maka kadang-kadang toleransi ternyata ada batasnya.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

Faktor-faktor lain yang juga bisa menyebabkan masalah, adalah seperti perbedaan agama, keturunan, lingkungan, suku bangsa dan lain-lain.²³

Perkawinan di bawah umur memang seringkali bermasalah. Bentuk masalahnya seperti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri dan pernikahan yang berakhir pada perceraian. Namun pada kenyataannya ada suami istri menikah di bawah umur yang dapat memenuhi kewajibannya dan menjadikan rumah tangganya bahagia serta harmonis.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ada 3 kasus pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur. Di antaranya ada pasangan Hagusti dan Midun yang pada saat pernikahannya berusia 17 tahun (Hagusti) dan 18 tahun (Midun). Pasangan ini menikah di bawah tangan dengan wali ayahnya sendiri yang kemudian mewakilkan kepada Bapak Dahri untuk menikahkan anaknya. Pada saat observasi usia pernikahan pasangan ini sudah berjalan 5 tahun dan pasangan ini sudah memiliki rumah sendiri serta kehidupan rumah tangganya harmonis. Hingga saat ini sudah memiliki satu orang anak perempuan.²⁴

Berdasarkan kondisi inilah, maka penulis tertarik untuk mengungkap lebih mendalam dan terarah mengenai pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur, kemudian hasil penelitian nantinya akan dituangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Rumah Tangga Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser)”.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Observasi pada tanggal 02 Maret 2017.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang di teliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk :

1. Mengetahui gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bahan informasi khususnya permasalahan menikahkan anak.
2. Sumbangan dalam memperbanyak khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah khususnya.
3. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah), berkenaan dengan keluarga.²⁵ Yang dimaksud penulis sebagai rumah tangga disini adalah pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur.
2. Keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan undang-undang ini diantaranya adalah masing-masing calon suami istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.²⁶ Yang penulis maksud pasangan nikah di bawah umur disini adalah pasangan yang menikah di bawah standar umur sebagaimana yang ditetapkan oleh

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1991), hlm. 851.

²⁶ Kustini, ed., *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI 2013), hlm. 11.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi :

1. Skripsi yang disusun oleh Murni Rahayu, NIM 0801118914, tahun 2012, dari jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Antasari yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur di Desa Pemaalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Tahun 2010-2011)”.²⁷ Penelitian saudara Murni Rahayu ini memfokuskan pada gambaran pernikahan di bawah umur, faktor yang mempengaruhi serta dampak yang muncul akibat pernikahan di bawah umur. Penelitian ini berbeda dengan dengan yang akan penulis teliti. Karena penulis fokus kepada gambaran pemenuhan kewajiban, faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur.
2. Skripsi yang disusun oleh Teti Sriharyati NIM 07401244021, tahun 2012, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa

²⁷Murni Rahayu, “Pernikahan di Bawah Umur di Desa Pemaalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Tahun 2010-2011)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012).

Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.”²⁸ Penelitian saudari Teti Sriharyati ini memfokuskan kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini berbeda dengan dengan yang akan penulis teliti. Karena penulis fokus pada gambaran pemenuhan, faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur.

Skripsi diatas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, karena masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini lebih memfokuskan pada gambaran pemenuhan, faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda-beda, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan, dalam pendahuluan ini menjelaskan segala sesuatu yang akan membawa penulis menuju tujuan pembahasan ini, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian latar belakang tersebut dijadikan

²⁸Teti Sriharyati, “*Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

sebagai rumusan masalah, selanjutnya rumusan masalah inilah yang merupakan unsur terpenting dalam penelitian ini. Setiap hal yang dilakukan memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan. Adapun mengenai tujuan penelitian disini akan dapat tercapai jika permasalahan dalam penelitian ini telah dapat dijawab/terselesaikan. Mengingat kemungkinan adanya istilah yang masih kurang dipahami, sehingga penulis berusaha untuk memberikan pengetahuan guna kemudahan pemahaman sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini. Salah satu harapan penulis dikemudian hari setelah selesainya penelitian ini dibukukan ialah bermanfaat bagi pembaca serta penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II Landasan teori, bab ini memuat hal-hal yang bersifat penjabaran lebih dalam mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, bab ini akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban, dasar hukum, kewajiban suami, kewajiban istri serta kewajiban bersama.

BAB III Metode penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis data, bab ini terdiri dari uraian kasus-kasus. Kemudian adanya analisis data yang terdiri dari gambaran pemenuhan, kendala dan upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur (studi kasus di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser).

BAB V Penutup, merupakan bab penutup dimana peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.